



PUTUSAN
Nomor 44 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN KAWALUJAAN KEBONJATI, beralamat di Jalan Kebonjati Nomor 152, Bandung, yang diwakili oleh Robikin Emhas, dan Jose Wiliam Sopacua, jabatan Ketua dan Sekretaris Yayasan Kawalujaan Kebonjati;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Euis Widyati, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Euis Widyati, S.H., & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan;

II. YAYASAN KAWALUYAAN, beralamat di Jalan Budiasih Nomor 7, Bandung 40153, yang diwakili oleh Soesilo Gatroen, dan Lanny Tumewu, jabatan Ketua Pengurus dan Sekretaris Yayasan Kawalayaan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Thelly Rope, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *In Verita Law Office*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 44 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1233.HT.01.02.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan tertanggal 16 Juni 2006;
3. Mewajibkan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Keputusan Nomor: C-1233.HT.01.02.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan tertanggal 16 Juni 2006;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi masing-masing sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi *Obscuur Libel*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat Kadaluarasa (telah Lewat Waktu);
2. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
3. Gugatan Para Penggugat diajukan secara kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 252/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 02 Mei 2018, memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kadaluarasa (Telah Lewat Waktu);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 44 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 198/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 September 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 198/B/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Agustus 2018 *Juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 252/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 2 Mei 2018;

Dan Mengadili sendiri perkara ini, memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1233.HT.01.02.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan tertanggal 16 Juni 2006 bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *Juncto* Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 3) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1233.HT.01.02.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan tertanggal 16 Juni 2006;
- 4) Memerintahkan Tergugat (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Nomor C-1233.HT.01.02.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan tertanggal 16 Juni 2006;
1. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar namun dengan perbaikan pertimbangan dan amar sebagai berikut:

Bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-1233.HT.01.02.Tahun 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 44 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawalayaan tertanggal 16 Juni 2006, yang pada pokoknya persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai keabsahan dari kepengurusan Yayasan Kawalayaan dibandingkan dengan keabsahan Yayasan Kawalujaan Kebonjati. Keduanya sama-sama mendalilkan mempunyai riwayat yang bertautan dari Akta Nomor 47 tanggal 17 Agustus 1946 dan Akta Nomor 15 tanggal 29 Mei 1967. juga mengacu kepada riwayat yang sama;

Bahwa terhadap keabsahan antara kepengurusan Yayasan Kawalayaan dengan Yayasan Kawalujaan Kebonjati telah terdapat putusan peradilan perdata yakni Putusan MARI Nomor 784/K/Pdt/2013 tanggal 18 September 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai sahnyanya kepengurusan Yayasan Kawalayaan;

Selain itu terhadap pendirian **Yayasan Kawalujaan Kebonjati** yang dirikan berdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 18 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Gunawan Wibisana Iskandar, S.H.,Sp.N., terdapat putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat Nomor 4/PTS/MPWN/Prov/Jabar/IV/2014 *juncto* Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 05/B/Mj.PPN/XII/2014 yang menyatakan tindakan Notaris Gunawan Wibisana Iskandar,S.H.,Sp.N., selaku Notaris Kota Bandung dengan membuat akta pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati yang para pendirinya bukan pendiri atau organ pengurus Yayasan Kawalayaan merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;

Bahwa oleh karena sudah ada putusan pengadilan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai kepengurusan yang sah maka demi kepastian hukum maka tengggang waktu mengajukan gugatan tidak perlu lagi dibatasi dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-1233.HT.01.02.Tahun 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan tertanggal 16 Juni 2006, tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 44 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan yang baik dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 198/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 27 Agustus 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 252/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 02 Mei 2018, harus diperbaiki mengenai pertimbangan dan amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **YAYASAN KAWALUJAAN KEBONJATI** harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 198/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 27 Agustus 2018, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 252/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 02 Mei 2018, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 44 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN KAWALUJAAAN KEBONJATI**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 198/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 27 Agustus 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 252/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 02 Mei 2018, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 44 K/TUN/2019



ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 44 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)